



**MANUAL MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH**

CILEGON 2021



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH
Nomor : 007/UNIVAL/R-001.SK/I/2021

Tentang
MANUAL MUTU UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Al-Khairiyah dipandang perlu adanya manual mutu yang visioner, terarah dan sesuai dengan dinamika pertumbuhan perguruan tinggi sebagai panduan dalam tata kelola lembaga yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa Manual Mutu Universitas Al-Khairiyah merupakan pelaksanaan kebijakan sistem penjaminan mutu untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi, baik dalam bidang akademik maupun non akademik yang tertuang dalam manual mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- c. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, perlu ditetapkan manual mutu Universitas Al-Khairiyah dengan keputusan rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permenristek No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 1247/M/2020 tentang pengabungan STIKOM Al-Khairiyah dengan STIE Al-Khairiyah menjadi Universitas Al-Khairiyah;
7. Statuta Universitas Al-Khairiyah.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Al-Khairiyah tanggal 04 Januari 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Menetapkan Manual Mutu Universitas Al-Khairiyah;
 2. Manual Mutu merupakan merupakan pelaksanaan kebijakan sistem penjaminan mutu untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri;
 4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 11 Januari 2021



Hj. Gema Iksari, SE., M.Ak, CIBA

UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Disetujui oleh



Revisi ke-0

Tanggal
11 Jan 21

SPMI-UNIVAL/MPS/01/02

Rektor

VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL- KHAIRIYAH

1. VISI

Menjadi Universitas Unggul sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan, teknologi dan menciptakan generasi emas mandiri, berdaya saing global, beriman, berkarakter yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat tahun 2030.

2. MISI

- Menyelenggarakan inovasi Tridharma Perguruan Tinggi dengan akses pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat yang baik dan berkualitas.
- Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, dinamis, beradaptasi dengan teknologi yang menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan mampu bersaing **di pasar tenaga kerja secara global**
- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi .
- Menyelenggarakan iklim akademik dengan tata pamong universitas secara adil, bertanggung jawab , transparan yang kredibel berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.
- Menyelenggarakan kerjasama dengan cara membangun jaringan Nasional dan Internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

<p>TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN</p>	<p>Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi ditingkat Pimpinan dan Unit kerja di Universitas Al-Khairiyah dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya buudaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas Al-Khairiyah secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta</p>
<p>LUAS LINGKUP MANUAL DAN PENGGUNAANNYA</p>	<p>Berdasarkan penetapan standar SPMI, maka seluruh isi standar SPMI harus dilaksanakan dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Al-Khairiyah dengan berpedoman pada manual pelaksanaan standar SPMI diperlukan diperlukan ketika standar SPMI di implementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh pimpinan maupun unit kerja di Universitas Al-Khairiyah</p>
<p>DEFINISI ISTILAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar. 2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren. 3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.
<p>PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar 2. Melakukan sosialisasi isi standar kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi standar 4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.
<p style="text-align: center;">KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) Universitas Al-Khairiyah 2. Tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau 3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau 4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.
<p style="text-align: center;">CATATAN</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa- daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan atau yang berkaitan.</p>
<p style="text-align: center;">REFERENSI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. ▪ Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ▪ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan ▪ Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2014.